



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pada Kementerian Agama R.I., C.q. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan hilang, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi Kepada Drs.H. Rahmat Hidayat;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-29/MK.06/WKN.07/KNL.05/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014 barang milik Negara c.q. Kementerian Agama R.I sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Biro Umum untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penghapusan barang milik negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

2. pelaksanaan...

2. pelaksanaan penghapusan dilaksanakan oleh Panitia Penghapus Barang;
3. penghapusan barang hendaknya dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Barang Milik Negara karena hilang;
4. berita acara penghapusan barang seperti dimaksud pada angka 3, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I u.b. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

NO	NAMA BARANG	NO ASET	KODE BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	176	3.02.01.02.003	Toyota Avanza	2011	1	132.700.000	Dihapuskan karena hilang dengan TGR Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2013 Tanggal 16 April 2013 dan sudah disetorkan ke kas negara
Jumlah							132.700.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D